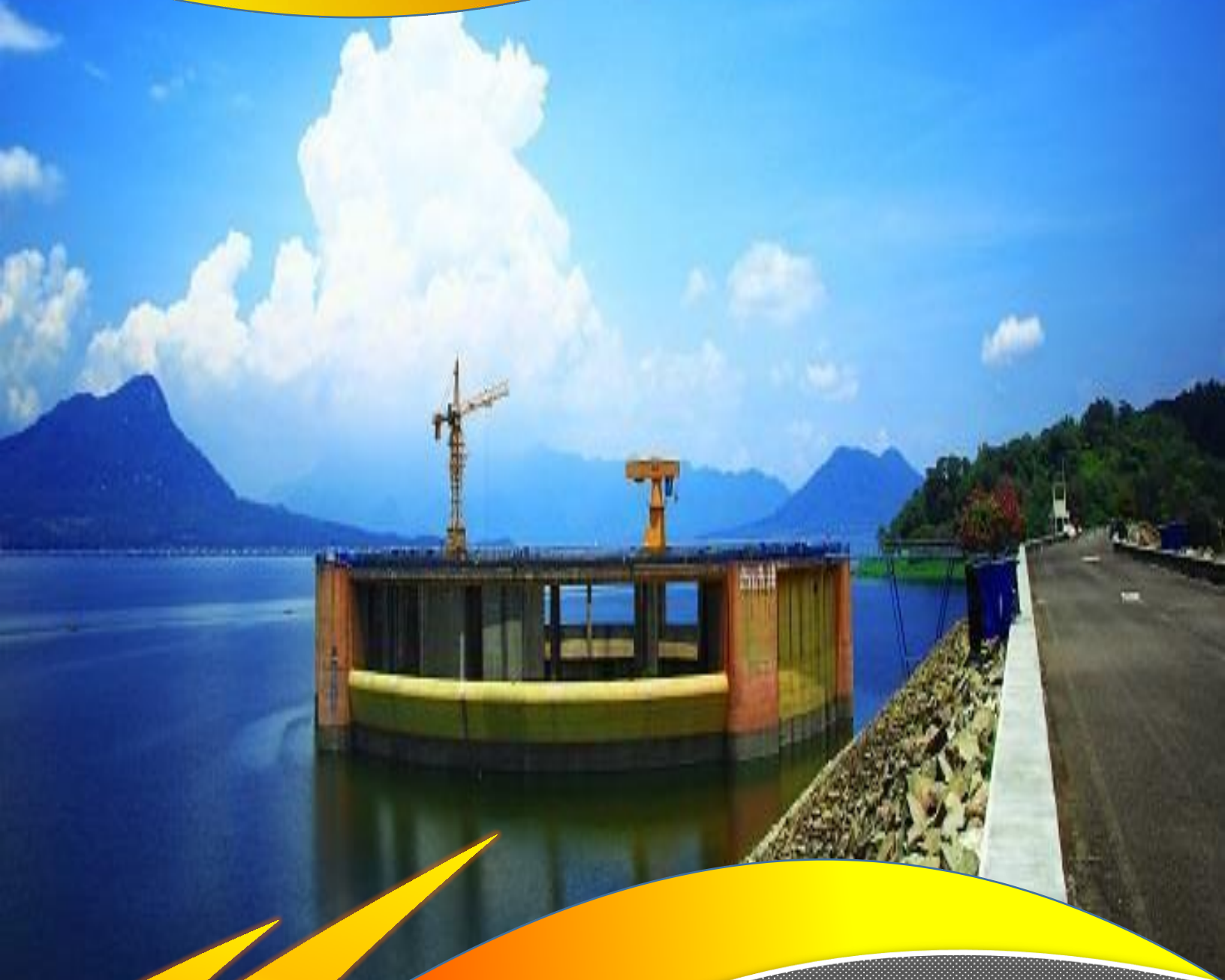


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**KECAMATAN JATILUHUR
TAHUN 2022**



KECAMATAN JATILUHUR

Jl. Ir. H. Djuanda No. 20 – Jatiluhur Purwakarta

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatiluhur tahun 2018-2023, terdapat Visi yaitu **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**. Kecamatan Jatiluhur mengimplementasikan misi **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel, dan Profesional.”** Tahun 2022 adalah tahun ke empat dalam pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Jatiluhur. Kecamatan Jatiluhur sebagai Perangkat Daerah di pemerintahan Kabupaten Purwakarta memiliki tugas atributif dan tugas delegatif dari Bupati Purwakarta kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiluhur, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat
2. Pemenuhan manajemen administrasi perkantoran

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Jatiluhur telah menetapkan dua sasaran, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pemenuhan manajemen administrasi perkantoran

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran Perangkat Daerah, Kecamatan Jatiluhur mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain yaitu kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut, Kecamatan Jatiluhur telah mengajukan pada Perangkat Daerah terkait kepegawaian yaitu BPKSDM Kabupaten Purwakarta untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Jatiluhur dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur-aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Jatiluhur mencoba memenuhi semua pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2022.

Selama tahun 2022, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta menetapkan sebanyak dua sasaran dengan dua indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 93%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%

Pengukuran terhadap pencapaian kedua sasaran tersebut memberikan hasil bahwa belum terpenuhinya target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, tapi sudah melaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja.

Pelaksanaan pogram dan kegiatan pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta di Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Jatiluhur Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.370.314.163,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.2.920.811.355,- atau 86,66%.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang menggambarkan rencana kerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatiluhur merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Kami menyadari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Purwakarta, 31 Januari 2023



DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif i

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v

Bab I Pendahuluan 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 5

 1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah 6

 1.5 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jatiluhur..... 7

 1.5.1 Struktur Organisasi 7

 1.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi 7

 1.6 Aspek Strategi Organisasi 22

 1.6.1 Kekuatan Strategis Instansi Kecamatan Jatiluhur 23

 1.6.2 Kekuatan Sumber Daya Kecamatan Jatiluhur 24

 1.7 Isu Strategis Organisasi 30

 1.8 Sistematika Penulisan 31

Bab II Perencanaan Kinerja 32

 2.1 Rencana Strategis 32

 2.1.1 Visi dan Misi 33

 2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 33

 2.1.3 Indikator Kinerja Utama..... 34

 2.1.4 Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan 36

 2.2 Perjanjian Kinerja 39

 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022 41

Bab III Akuntabilitas Kinerja 47

 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 47

 3.2 Capaian Kinerja Organisasi 49

 3.3 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 61

Bab IV Penutup 71

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1	ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Staf, PTT dan Pegawai Harian Lepas di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.....	25
Tabel. 1.2	Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.....	25
Tabel. 1.3	Rekapitulasi Luas Wilayah Desa di Kecamatan Jatiluhur.....	26
Tabel. 2.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiluhur Tahun 2018-2023.....	35
Tabel. 2.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.....	35
Tabel. 2.3	Program RPJMD Tahun 2018-2023 dan Program KEPMENDAGRI NO. 050-5889/202.....	37
Tabel. 2.4	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.....	38
Tabel. 2.5	Perjanjian Kinerja Camat Jatiluhur Tahun 2022.....	40
Tabel. 2.6	Perjanjian Kinerja Sekretaris dan Kepala Seksi Tahun 2022.....	40
Tabel. 2.7	Perjanjian Kinerja Sekretaris dengan Kepala Sub. Bagian Tahun 2022	41
Tabel. 2.8	Rencana Anggaran Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.....	42
Tabel. 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	48
Tabel. 3.2	Nilai Persepsi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit.....	49
Tabel. 3.3	Tingkat Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	50
Tabel. 3.4	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.....	51
Tabel. 3.5	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Individu Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.....	51
Tabel. 3.6	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	52
Tabel. 3.7	Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota Lain	52
Tabel. 3.8	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.....	54
Tabel. 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat.....	62
Tabel. 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran.....	62
Tabel. 3.11	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan.....	63

Tabel. 3.12	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	68
Tabel 3.13	Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran, Tujuan Dan Sasaran.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *rule of law* profesionalisme, efektivitas dan efisiensi.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang Baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintahan yang bersangkutan melauhi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance dan Clean Governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan system yang berorientasi pada hasil (*Outcomes Oriented*). SAKIP diimplementasikan secara *self assessment* oleh masing-masing instansi Pemerintah. Dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur / mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Kecamatan Jatiluhur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan Jatiluhur diharuskan dapat mengukur dan mempertanggung jawabkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berkenaan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian, dikarenakan LAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Jatiluhur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan semangat menuju “Mewujudkan Purwakarta Istimewa” dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good government*).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. Dimasa depan tugas Pemerintah Kabupaten lebih difokuskan kepada persoalan yang strategis yang bersifat makro. Sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh para Camat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125 Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TNLRI Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 No. 3);
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan kerja merupakan sarana bagi Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Bupati. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Penyusunan Laporan LAKIP Kecamatan Jatiluhur disusun dengan maksud dan tujuan antara lain :

1. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Jatiluhur, dimana dijelaskan bahwa Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, akurat dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Sebagai bahan evaluasi, Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan maupun pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan pedoman serta acuan bagi aparat Kecamatan Jatiluhur rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik sehingga pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal;

4. Menginformasikan mengenai kondisi dan perkembangan wilayah Kecamatan Jatiluhur secara umum,serta penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wikayah Kecamatan Jatiluhur;
5. Penyusunan Laporan LAKIP Kecamatan Jatiluhur dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Jatiluhur dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan;
6. Bahan Pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan terutama untuk Kecamatan Jatiluhur.

1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus Pemerintah sendiri harus menjalankan asas otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang menjadi urusan pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum;
3. Penanganan bidangkesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah social, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal;
5. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang – undangan.

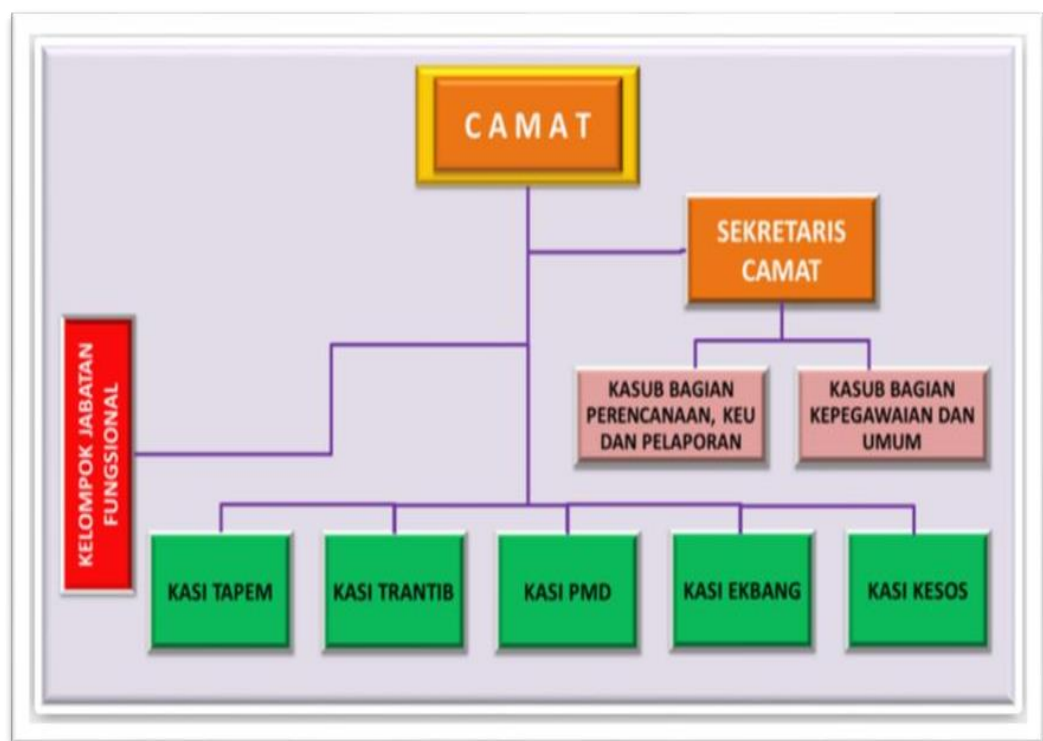
1.5 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jatiluhur

1.5.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Kecamatan. Camat melakukan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Camat bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung dibawah Bupati. Adapun struktur organisasi Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta terdiri dari:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Jatiluhur



1.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Kecamatan Jatiluhur sebagai salah satu Perangkat Daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan: dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjaKecamatan kepada Bupati;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lainmeliputi :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,daninstansi vertical di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati:
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PerangkatDaerah di tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidakdilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - g. pelaksanaan pelayanan publik;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - i. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraa kewenangan lain yang dilimpahkan.

Penjabaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiluhur berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Ada pun susuna organisasi serta tugas dan fungsi Kecamatan Jatiluhur terdiri dari :

1. Camat

Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
- b. Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi di Kecamatan;
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;

- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat dipimpin oleh seroang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, saran dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan Kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretaris mempunyai perincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;

- f. Mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
- h. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;
- i. Mengoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
- l. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada Camat.

3. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
- b. Penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya/

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Kecamatan;

- d. Menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;
- e. Membina, mengawasi bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan;
- h. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- i. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Kecamatan;
- k. Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- l. Meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- m. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan Kecamatan;
- n. Menyelenggarakan akuntansi keuangan meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- o. Menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup Kecamatan;
- p. Menyusun laporan keuangan Kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
- q. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t. Mengatur administrasi perjalanan dinas;
- u. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan.
- v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
- w. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- y. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

4. Kasubbag Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas:

- a. Rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup Kecamatan;
- c. Mengelola administrasi naskah dinas Kecamatan;
- d. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Kecamatan;
- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urutan kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran

disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan/atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);

- f. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Kecamatan;
- g. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas Kecamatan;
- h. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler Kecamatan;
- i. Melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- j. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
- k. Mengelola administrasi gaji pegawai;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;
- m. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

5. Kasi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertahanan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat Kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- d. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, Desa, dan/atau Kelurahan;
- c. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
- d. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervise, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup Kecamatan;
- f. Menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- h. Memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
- j. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan kepada Camat;
- k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat.

6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- d. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervises, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- d. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah Kecamatan;
- f. Melakukan usaha-usaha pereventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antargolongan;
- g. Merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusakan sosial, dan konflik etnis;
- h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

7. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitasi sosial dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- e. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan/atau Kelurahan
- f. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di Kecamatan ataupun di Desa dan/atau Kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di Kecamatan;

- d. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
- g. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

8. Kasi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olahraga;
- c. Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- d. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
- f. Menggalan dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- g. Menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;

- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
- i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, kordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- j. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

9. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai perincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengoordinasikan dan melaksanakan program dan/aatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;
- d. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan Renstra untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta sebagai tolak ukur Pertanggungjawaban Camat selaku Pembantu Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran dan akhir tahun jabatan.

Ada beberapa aspek yang ada di lapangan yang cukup berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2022 sehingga Kecamatan Jatiluhur secara umum dapat melaksanakan kinerja dengan baik, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2022;
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Purwakarta;

3. Kebijakan Pimpinan dalam menyikapi permasalahan untuk solusi terbaik;
4. Sinegritas antar pegawai dalam menjalankan tugas masing – masing dan peningkatan disiplin dalam berkinerja.

1.6.1 Kekuatan Strategis Instansi Kecamatan Jatiluhur

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiluhur, ditentukan kekuatan strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiluhur yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagai kewenangan dari Bupati Purwakarta kepada camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undang yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan, maka semestinnnya Kecamatan dapat menangkap peluang ini dalam penambahan program dan kegiatan pada DPA sehingga kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dapat berjalan secara optimal;
- 2) Peluang prima kecamatan sebagai salah satu SKPD di pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-banar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapanya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka peraturan yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

- 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Corporate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Arah kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, asset pertanahan dan keamanan wilayah.

1.6.2 Kekuatan Sumber Daya Kecamatan Jatiluhur

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya perangkat daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada hakekatnya, Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.

Sumber daya Manusia di Kecamatan Jatiluhur adalah Aparat Sipil Negara dan Pegawai Non ASN yang bekerja di Kantor Kecamatan Jatiluhur. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Jatiluhur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para pejabat struktural. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, untuk Kecamatan Jatiluhur per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

ASN Berdasarkan Jabatan Struktural,
Staf, PTT dan Pegawai Harian Lepas
di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	PNS	10	4	14
	PTT	2	-	2
	THL	14	-	14
2	Jumlah pegawai berdasarkan golongan			
	Golongan IV	2	-	2
	Golongan III	3	4	7
	Golongan II	5	-	5
	Golongan I	-	-	-
3	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjenjangan Terakhir			
	Diklatpim III	1	-	1
	Diklatpim IV	-	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022

Tabel 1.2

Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan di
Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Strata II	2	-	2
2	Strata I	2	4	6
3	Diploma	-	-	-
4	SMA	6	-	6
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022

Dibanding tahun 2021 telah terjadi sedikit pergeseran komposisi ASN pada tahun 2022. baik itu dari sisi kuantitas, tingkat pendidikan, dan persentase pemenuhan jabatan. Dari sisi kuantitas terjadi pengurangan dibanding tahun 2021 sebanyak 15 orang menjadi 14 orang, karena ada 1 orang ASN yang pensiun.

b. Aspek Geografis

Kecamatan Jatiluhur merupakan salah satu Kecamatan 17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, mempunyai luas 3.592662 Ha, terdiri dari tanah darat 18.562 Ha, tanah sawah, kebun 666.562 Ha, tanah pemukiman 2.357.939 Ha dan zona industry 549.599 Ha, dan berada pada ketinggian 25 - 500-m dpl. Batas-batas wilayah Kecamatan Jatiluhur,

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasawahan dan Kecamatan Sukatani.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukasari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Purwakarta.

Kecamatan Jatiluhur terdiri dari 10 Desa, 30 Dusun, 66 Rukun Warga, dan 228 Rukun Tetangga dengan jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten 6km dan 60km ke Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan luas wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Luas Wilayah Desa di Kecamatan Jatiluhur

No.	Nama Desa	Luas (Ha)
1	Cikaobandung	385,390
2	Jatimekar	242,25
3	Jatiluhur	243,09
4	Cilegong	286,125
5	Kembangkuning	228,56
6	Cibinong	398,120
7	Bunder	288,56
8	Mekargalih	235
9	Cisalada	246,684
10	Parakanlima	529,887

Sumber : Data Kecamatan Jatiluhur

Ditinjau dari segi sosial ekonomi, masyarakat Kecamatan Jatiluhur adalah masyarakat agraris serta mempunyai aneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Jatiluhur bermata pencahariannya adalah bertani, berkebun/bercocok tanam, beternak, berdagang, budidaya ikan, serta buruh Pabrik. Sedangkan masyarakat yang memiliki standar pendidikan mereka lebih

memilih mata pencaharian dari bidang jasa, perindustrian, transportasi, pariwisata dan perkantoran. Dengan bercocok tanam masyarakat Jatiluhur dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk sehari-harinya, namun, saat ini lahan yang tersisa untuk bercocok tanam semakin terbatas karena adanya penambahan penduduk dimana lahan pertanian dijadikan perumahan sebagai tempat tinggal. Selain bercocok tanam, sebagian besar penduduk Kecamatan Jatiluhur yang tinggal di pinggiran jalan raya mata pencaharian mereka mengarah ke sektor jasa, buruh pabrik sebagai sumber mata pencahariannya. serta sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam.

Kondisi sarana dan prasarana wilayah Kecamatan Jatiluhur cukup memadai sehingga sangat mendukung ke arah kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan dibukanya jalur sebelah barat yang ada pada saat ini menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya di bagian barat Kecamatan Jatiluhur. Dengan dilengkapi prasarana jembatan pada kondisi baik dan didukung dengan alat transportasi, baik kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Selain sarana dan prasarana tersebut juga didukung dengan sarana telekomunikasi telepon berupa wartel dan media komunikasi lainnya.

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Jatiluhur sangat berpotensi untuk pembangunan pertanian, luas tanah sawah dan kebun 666.562 Ha, perindustrian dengan luas wilayah 549.599 Ha, sebagian besar berupa tanah darat. Adapun data monografi Kecamatan Jatiluhur sebagai berikut :

c. Data Monografi :

1. Data Umum :

- 1) Ketinggian Wilayah Kecamatan : 50-140 mdpl
dari permukaan laut
- 2) Suhu maksimum/minimum : 32°C/25°C
- 3) Jarak Kantor Kecamatan dengan
 - Desa/Kelurahan yang terjauh : 11 km
 - Ibu Kota Kabupaten/Kota : 7 km
 - Ibu Kota Provinsi : 40 km
- 4) Curah Hujan
 - Jumlah hari dengan curah hujan terbanyak : 87 hari

- Banyaknya curah hujan : 144,83 mm/th
- 5) Bentuk Wilayah
 - Datar sampai berombak : 60%
 - Berombak sampai berbukit : 40%
 - Berbukit sampai bergunung : -
- 6) Jumlah pulau-pulau : -
- 2. Luas Daerah/Wilayah
 - 1) Tanah Sawah
 - Irigasi teknis : - ha
 - Irigasi setengah teknis : - ha
 - Irigasi sederhana : 343,894 ha
 - Tadah hujan/sawah rendengan : 227,271 ha
 - Sawah pasang surut : 32,567 ha
 - 2) Tanah Kering : 2,937 ha
 - Pekarangan/bangunan/*emplace*
ment : 1,245 ha
 - Tegall/kebun : 472 ha
 - Ladang/tanah huma : 327 ha
 - Ladang : 11 ha
 - pengembalaan/pangonan
 - 3) Tanah Basah : - m2
 - Tambak : -
 - Rawa/pasang surut : -
 - Balong/empang/kolam : -
 - Tanah gambut : -
 - 4) Tanah Hutan
 - Hutan konservasi/Negara : 86 ha
 - Hutan pelestarian alam : -
 - Hutan sejenis : -
 - Hutan rawa : -
 - Hutan lindung : -
 - Hutan produksi : -
 - Hutan swaka alam : -
 - Hutan wisata : -
 - Hutan kota : -
 - Lain-lain/Hutan rakyat : 379 ha

- 5) Tanah Perkebunan
 - Perkebunan Negara : 3 ha
 - Perkebunan Swasta : -
 - Perkebunan Rakyat : 468 ha
- 6) Tanah Keperluan Fasilitas Umum
 - Lapangan Olah Raga : 11 buah
 - Taman Rekreasi : 43,02 ha
 - Jalur Hijau : -
 - Pemakaman : -
- 7) Tanah Keperluan Fasilitas Sosial
 - Mesjid/Musholla/Langgar : 65/228 m²/ha
 - Gereja : - m²/ha
 - Pura : - m²/ha
 - Wihara : - m²/ha
 - Klenteng : - m²/ha
 - Sarana Pendidikan : - m²/ha
 - Sarana Kesehatan : - m²/ha
 - Sarana Sosial : -
 - Lain-lain : -
- 3. Kelembagaan Desa/Kelurahan
 - 1) Desa : 10 buah
 - 2) Kelurahan : -
 - 3) Lingkungan/dusun : 30 buah
 - 4) Rukun Warga (RW) : 66 buah
 - 5) Rukun Tetangga (RT) : 228 buah
 - 6) Desa/Kelurahan
 - Desa Swadaya : 10 buah
 - Desa Swakarsa : -
 - Desa Swasembada : -
 - 7) Lembaga Ketahanan Desa (LKMK) : 10 buah
 - 8) Badan Perwakilan Desa (BPD) : 10 buah
- 4. Prasarana Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kecamatan
 - 1) Balai Desa/Kelurahan : 10 buah
 - 2) Kantor Desa/Kelurahan : 10 buah
 - 3) Banyak bengkok perangkat desa : 10 buah

- Tanah sawah : 576,655 ha
 - Tanah kering : 2,937 ha
- 4) Tanah Kas Desa/Area lainnya untuk kepentingan Desa/Kelurahan
- Tanah sawah : 576,655 ha
 - Tanah kering : 2,937 ha
 - Tambak/Kolam : - ha
 - Rawa-rawa : - ha
 - Lain-lain : - ha

Sumber : Data Kecamatan Jatiluhur

1.7 Isu Strategis Organisasi

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2022, Pemerintah Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang dihadapi Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan kondisi eksisting sebagaimana telah diuraikan pada pemaparan diatas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Jatiluhur sebagai berikut :

1. Sumber Dana
Masih terbatasnya alokasi dan belum proposionalnya antara kebutuhan dalam mendukung pembangunan di tingkat Kecamatan
2. Manajemen Pemerintahan
Belum optimalnya pemahaman terhadap visi dan misi kabupaten serta kurangnya koordinasi antar OPD termasuk masih adanya kesulitan koordinasi kesekretariatan kecamatan dengan sebagian para kepala seksi dalam menyelesaikan pekerjaan kecamatan.
3. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Belum terisinya posisi beberapa jabatan tenaga aparatur pengelola sehingga menghambat pencapaian kinerja kecamatan tidak maksimal.
 - Kurang maksimalnya posisi petugas teknologi informasi komputer dan masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan yang memadai terutama dalam menghadapi dinamika IPTEK .
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga sulit dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kinerja organisasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 yang merupakan susunan garis besar isi dokumen LAKIP adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini memuat tentang alasan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip)/manfaat Lakip, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan Lakip.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan sertabagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan /kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah termasuk rencana tindak lanjutnya.

➤ LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Perencanaan merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya.

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdayalain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan desentralisasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian kewenangan pemerintah pusat yang lebih besar kepada daerah melalui mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Salah satu wujudnya adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.

Rencanan Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Resntra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra-SKPD Kecamatan Jatiluhur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun (2018-2023).

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Kecamatan Jatiluhur diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, Kecamatan Jatiluhur diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut akan diuraikan tentang visi, dan misi.

2.1.1 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta adalah **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta termasuk Kecamatan Jatiluhur.

2.2.2 Misi

Misi Kepala Daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Jatiluhur adalah Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan professional”**. Misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Jatiluhur adalah : Tujuan 1 : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif”, dengan sasaran :

- 1) Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif;

- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern Melalui Penerapan SPBE.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana OPD Kecamatan Jatiluhur mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Adapun strategi yaitu:

1. Meningkatkan sistem manajemen urusan pemerintahan;
2. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun yang dirumuskan setiap tahunnya yang diselaraskan dengan tema pembangunan. Rumusan arah kebijakan pada Perubahan RPJMD telah disesuaikan kembali dan diselaraskan dengan tema pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah. Arah kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Jatiluhur pada tahun 2022 adalah “Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah”.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan Jatiluhur, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja, melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Jatiluhur. Pencapaian laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.

Kecamatan Jatiluhur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Jatiluhur Nomor: KU.01.07/12.a/SK.IKU/I/2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 yang ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2018- 2023 adalah:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiluhur
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masyarakat
2	Tingkat pemenuhan dukunagn manajemen perkantoran

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiluhur
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	93%	81,11%
2	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100%	86,46%

Selain itu, indikator kinerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tahun 2022 juga diukur dengan memperhatikan hasil penyelenggaraan bidang tugas dan fungsi yang sebagian kewenangan dan tanggungjawabnya dilimpahkan kepada :

1. Sekretaris yang dibantu oleh:
 1. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum.
2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

2.1.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatiluhur untuk tahun 2022 disajikan berdasarkan pada :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/739/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan referensi Peraturan Perundang-Undangan diatas, maka terdapat perubahan dalam penyajian Program dan Kegiatan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Purwakarta dan Renstra PD Tahun 2018 – 2023 dengan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi secara nasional pada penyusunan perencanaan untuk tahun 2022. Penyajian Program dan Kegiatan yang terdapat pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk perencanaan tahun 2022 harus sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga Penyajian Program dan Kegiatan serta Sub. Kegiatan pada RKPD Tahun 2022 merupakan hasil Pemetaan/Mapping dari Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050_5889 Tahun 2021 dengan Program dan Kegiatan yang terdapat pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/739/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, namun demikian Hasil Pemetaan ini tidak merubah (mengurangi atau menambah) nomenklatur program, indikator dan target yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dan Hasil

Pemetaan ini menjadi bahan acuan dalam Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2022.

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, Sub. Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Program Pembangunan pada Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 yang disandingkan antara program yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan program yang terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PROGRAM RPJMD TAHUN 2018-2023 DAN PROGRAM KEPMENDAGRI
NO. 050-5889/202

NO.	PROGRAM RPJMD 2018-2023	NO.	PROGRAM 050-5889/202
1.	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran;	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
		4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022:

Tabel 2.4
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB PROGRAM
KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2022

NO.	PROGRAM	NO.	KEGIATAN	NO.	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

NO.	PROGRAM	NO.	KEGIATAN	NO.	SUB KEGIATAN
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa
JML	5 Program	12 Kegiatan		22 Sub. Kegiatan	

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah keada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Kecamatan Jatiluhur sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kecamatan Jatiluhur untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Camat Jatiluhur;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja dan target kinerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Bupati Purwakarta dengan Camat Jatiluhur

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Camat Jatiluhur Tahun 2022

No.	Sasaran /Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Target Kinerja
1	Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik dan efektif.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Baik : 93%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang efektif dan Modern	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100%

2. Perjanjian Kinerja Camat Jatiluhur dengan Sekretaris dan para Kepala Seksi

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Sekretaris dan Kepala Seksi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori : B (Baik)	Sekretaris
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	
	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori : B Baik	Kasi Tata Pemerintahan
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	Kasi Ekonomi Pembangunan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	Kasi Kesejahteraan Sosial

	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan	100%	Kasi Ekonomi Pembangunan
--	---	------	--------------------------

3. Perjanjian Kinerja Sekretaris dengan para Kepala Sub. Bagian

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Sekretaris dengan Kepala Sub. Bagian Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori : B (Baik)	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Dokumen perjanjian kinerja ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau, mengendalikan dan menilai pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Menilai keberhasilan bawahan.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadinya pergantian atau mutasi pejabat disebabkan:

1. Perubahan dalam strategi yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 3.370.314.163,-. Dan tidak ada perubahan anggaran di tahun 2022. Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Rencana Anggaran Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN JATILUHUR			3.370.314.163
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori : B (Baik)
		2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 %
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.687.300
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah yang diperlukan	4.337.200
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	2.635.500
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	4.714.600
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.489.685.973
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	2.485.296.473

1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	4.389.500
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		84.629.750
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	16.048.700
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	5.297.250
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	50.573.800
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	4.250.000
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	8.460.000
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		155.127.800
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Kecamatan Jatiluhur	155.127.800
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah		484.306.840
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	4.000.000

1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	32.010.000
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	448.296.840
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		93.936.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Kualitas ketersediaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	44.000.000
1.6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas ketersediaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	49.936.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.985.550
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2.671.500
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jatiluhur	2.671.500

2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		3.314.050
2.2.1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jatiluhur	3.314.050
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		19.971.750
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		15.025.100
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	15.025.100
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		4.946.650
3.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	4.946.650
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-
4.1	Koordinasi Upaya Penyeleggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		-
4.1.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Jatiluhur	-
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		21.762.550
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Darah		21.762.550

5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Meningkatnya kualitas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan Jatiluhur	21.762.550
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		3.220.650
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		3.220.650
6.1.1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksanan pilkades dan pembangunan desa	3.220.650

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Jatiluhur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jatiluhur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jatiluhur. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan serta Indikator sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatiluhur.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

1. Data Internal, yang berasal dari sistem informasi, baik laporan realisasi keuangan meliputi laporan triwulan dan laporan kegiatan lainnya seperti laporan akhir tahun kegiatan para Kepala Seksi yang dapat digunakan untuk pengumpulan data kinerja.

2. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Kecamatan Jatiluhur.

Pengukuran capaian kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus, yaitu:

Persentase tingkat capaian kinerja =

Realisasi

Rencana (target)

x 100%

Sedangkan pengukuran pelayanan tentang Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun nilai persepsi yang di terapkan dalam Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Nilai Persepsi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permenpan No 14 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Camat melaksanakan tugas sesuai yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Camat dibantu oleh Sekretaris, para Kepala Seksi. Sedangkan Sekretaris dibantu oleh para Kepala Subbagian.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Jatiluhur telah menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 sebanyak 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama belum mencapai target, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Tingkat Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	93%	89%	95,69%	93%	81,11%	87,21%
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100%	97,3%	97,3%	100%	86,46%	86,46%

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Jatiluhur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

3.2.1 Tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tahun 2022 dapat dilihat pada table 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1		2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Tata Kelolan Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Eefektif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	93%	81,11%	87,21 %
			Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100%	86,46%	86,46%

3.2.2 Tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Individu pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tahun 2022 dapat dilihat pada table 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Individu
Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori : B Baik	B	87,21 %	Sekretaris
2.			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	86,46%	86,46%	
3.			Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori : B Baik	Baik	81,11%	Kasi Tata Pemerintahan
4.			Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Kasi. Ekonomi Pembangunan
5.			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	Kasi Kesejahteraan Sosial
6.			Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	Kasi Ekonomi Pembangunan
Jumlah Tingkat Capaian Kinerja						554,78%	

3.2.3 Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah dapat dilihat pada table 3.6 berikut ini:

Tabel.3.6
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD (2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	86,46%	100 %	86,46 %
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Predikat)	81,11% B	93 % B	87,21 % B

3.2.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional /Provinsi /Kabupaten /Kota pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tahun 2022 dapat dilihat pada table 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Standar Kabupaten	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	86,46%	67,64 %	127,82 %
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Predikat)	81,11% B	Predikat BB	Predikat BB

3.2.5 Tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan realisasi anggaran atas indikator kinerja program, kegiatan dan sub. kegiatan pada Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
									(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Jatiluhur	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.319.373.663	2.869.870.855	86,46
					1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	B			
					2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100 %			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11.687.300	11.687.300	100
1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah yang diperlukan	Dokumen	2	2	4.337.200	4.337.200	100
1.1.1				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	Dokumen	1	1	2.635.500	2.635.500	100

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
									(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	Dokumen	1	1	4.714.600	4.714.600	100
1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.489.685.973	2.101.938.847	84,43
1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	Bulan	14	14	2.485.296.473	2.097.549.347	84,4
1.2.2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	Dokumen	1	1	4.389.500	4.389.500	100
1.3				Administrasi Umum Perangkat Daerah					84.629.750	82.225.750	97,16
1.3.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	Item	10	10	16.048.700	16.048.700	100
1.3.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	Item	6	6	5.297.250	5.297.250	100

No.	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
									(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	Item/Dus	12/ 80	12/ 80	50.573.800	48.293.800	95,49
1.3.4				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	4.250.000	4.126.000	97,08
1.3.5				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	OH	12	12	8.460.000	8.460.000	100
1.4				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					155.127.800	154.830.000	99,81
1.4.1				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Kecamatan Jatiluhur	Item	8	8	155.127.800	154.830.000	99,81
1.5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah					484.306.840	438.062.881	90,45
1.5.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	Bulan	12	12	4.000.000	4.000.000	100

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
									(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	Bulan	12	12	32.010.000	19.280.114	60,23
1.5.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	Bulan	12	12	448.296.840	414.782.766	92,52
1.6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93.936.000	81.126.077	86,36
1.6.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Kualitas ketersediaan baang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	Unit	9	9	44.000.000	31.735.700	72,13
1.6.2				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas ketersediaan baang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	Gedung	2	2	49.936.000	49.390.377	98,91

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
									(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.985.550	5.985.550	100
2.1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.671.500	2.671.500	100
2.1.1				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jatiluhur	Kegiatan	1	1	2.671.500	2.671.500	100
2.2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					3.314.050	3.314.050	100
2.2.1				Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jatiluhur	Kegiatan	1	1	3.314.050	3.314.050	100
3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					19.971.750	19.971.750	100
3.1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					15.025.100	15.025.100	100

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
									(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.2				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	Kegiatan	1	1	15.025.100	15.025.100	100
3.2				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					4.946.650	4.946.650	100
3.2.1				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	Kegiatan	1	1	4.946.650	4.946.650	100
4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-	-	-
4.1				Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					-	-	-
4.1.1				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan jatiluhur	-	-	-	-	-	-
5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					21.762.550	21.762.550	100
5.1				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					21.762.550	21.762.550	100

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
									(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Meningkatnya kualitas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan			21.762.550	21.762.550	100
6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					3.220.650	3.220.650	100
6.1				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					3.220.650	3.220.650	100
6.1.1				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksanan pilkades dan pembangunan desa	1 kegiatan			3.220.650	3.220.650	100

3.3 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang memengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk persentase. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Metode evaluasi kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan formular penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan formulir pembiayaan dalam pencapaian sasaran sebagaimana terlampir.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata capaian indikator kinerja sasaran. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Jatiluhur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat diliai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 1 Misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatiluhur tahun 2018-2023. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Persen	93	81,11	87,21

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Rasio Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Jatiluhur berkisar 81,11 % artinya capaian kinerja sasaran tidak mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 2

Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	100	86,46	86,46

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Rasio Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran berkisar 86,46 % artinya capaian kinerja sasaran tidak mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil Capaian pengukuran kinerja sasaran strategis Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11
ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
BERDASARKAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	1. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	3.319.373.663	2.869.870.855	86,46%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui SPBE	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	11.687.300	11.687.300	100%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji, tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2.489.685.973	2.101.938.847	84.43%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program. Terealisasi 84,43 % karena anggaran tidak terserap akibat dari kekosongan jabatan beberapa jabatan yang belum terisi.

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	84.629.750	82.225.750	97,16%	Menunjang : Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	155.127.800	154.830.000	99.81%	Menunjang : Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan jasa penunjang urusan pemerintahan, jasa surat menyurat, jasa komunikasi daya air dan listrik, jasa tenaga kerja non ASN	484.306.840	438.062.881	90.45%	Menunjang : Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit gedung dan barang milik daerah yang diperlihara	93.936.000	81.126.077	86.36%	Menunjang : Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	5.985.550	5.985.550	100%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peningkatan kinerja kecamatan	2.671.500	2.671.500	100%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	3.314.050	3.314.050	100%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	19.971.750	19.971.750	100%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program

			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang dibina	15.025.100	15.025.100	100%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	4.946.650	4.946.650	100%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	21.762.550	21.762.550	100%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pemenuhan kegiatan peringatan hari besar nasional dan hari besar Islam	21.762.550	21.762.550	100%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	3.220.650	3.220.650	100%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
			Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	3.220.650	3.220.650	100%	Menunjang : Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
Jumlah					3.370.314.163	2.920.811.355	86.66%.	

Tabel 3.12
ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	1. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Terpenuhinya Dukungan manajemen Perkantoran	100 %	86,46 %	Indikator tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran sampai dengan triwulan IV baru tercapai 86,46 % dari target 100 % yang ingin dicapai. Formulasi perhitungan tingkat capaian indikator ini adalah jumlah Realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota dibagi Jumlah Target dikalikan 100 %. Berdasarkan pelaksanaan anggaran pada program dimaksud diketahui realisasi sebesar Rp.2.869.870.855,-dari anggaran sebesar Rp.3.319.373.663,-. Sehingga diperoleh persentase tingkat capaian kinerja sebesar 86,46 %. Tingkat pencapaian kinerja masuk kategori Tinggi.	Kedepan perlu dioptimalkan lagi karena masih belum sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai 100%.
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (predikat)	93 % Kategori : B (Baik)	81,11 % Kategori : B (Baik)	Indikator nilai indeks kepuasan masyarakat dapat dikatakan belum berhasil tercapai sesuai target, dengan capaian : 81,11 % dengan kategori BAIK, dari target 93 % yang ingin dicapai. Seharusnya formulasi perhitungan tingkat capaian indikator ini adalah jumlah masyarakat puas menerima pelayanan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikalikan 100 %. Namun demikian, dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pengisian formulir secara online, dan tidak semua masyarakat yang mendapatkan pelayan memiliki android, juga terbatasnya baik sarana IT maupun SDM yang ada di Sekretariat/pelayanan Umum. Memperhatikan hasil survey pada link yang sudah disediakan, survey kepuasan masyarakat diperoleh 81,11 %, diketahui hanya 25 orang yang mengisi link saat pelayanan dan semuanya menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan.	Sosialisasi lebih ditingkatkan lagi dan setiap masyarakat yang datang saat pelayanan akan dipandu dalam mengisi link yang sudah disediakan agar target bisa tercapai.

Selanjutnya pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pagu anggaran, capaian dan realisasi anggaran pada tahun 2022. Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diukur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yaitu pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan pagu anggaran, capaian dan realisasi anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	86,46 %	86,46%	3.319.373.663,-	2.869.870.855,-	86,46%	449.502.808,-
2.		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern Melalui penerapan SPBE	93 % Kategori : B (Baik)	81,11 % Kategori : B (Baik)	87,21%	-	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4.1 Kesimpulan

Memperhatikan hasil analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja utama, tingkat capaian indikator sasaran nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Jatiluhur dapat dikategorikan **BAIK, Namun perlu upaya untuk capaian yang lebih baik agar dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.** Sedangkan tingkat capaian indikator sasaran Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran menunjukkan capaian sebesar 86,46 % atau masuk dalam interval untuk kriteria penilaian realisasi kinerja dengan kategori capaian **TINGGI**. Namun perlu ditingkatkan lagi agar capaian bisa terealisasi sesuai harapan yang telah ditargetkan.
- 2 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja individu dari aparatur di Kecamatan Jatiluhur, meskipun realisasi atas anggaran program tidak mencapai target, namun kegiatan individu masih dapat dilaksanakan dengan baik. Diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat capaian kinerja individu adalah 100.%, Nilai tersebut masuk dalam interval untuk kriteria penilaian realisasi kinerja dengan kategori capaian **SANGAT BAIK**.

- 3 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan realisasi anggaran indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan anggaran Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tahun 2022, secara keseluruhan terealisasi sebesar 86.66%. nilai tersebut masuk dalam interval untuk kriteria penilaian realisasi kinerja dengan kategori capaian **TINGGI**.

4.2 Rencana Tindaklanjut

Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Jatiluhur di masa yang akan datang, perlu dirumuskan rencana tindak lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Mengupayakan pengadaan dan/atau perbaikan peralatan dan mesin kantor agar memadai dalam memperlancar pekerjaan sehingga target kinerja dapat lebih maksimal untuk dapat diwujudkan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Kecamatan Jatiluhur terkait dengan aspek kelembagaan terutama dalam rangka penataan administrasi Kecamatan antara lain mengenai administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan dan lain-lain.
3. Peningkatan kinerja aparatur Kecamatan dalam rangka, yaitu:
 - a. Optimalisasi pelayanan publik baik dari segi mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar prosedur operasional di Kecamatan Jatiluhur sehingga terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
 - b. Membangun kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik antar aparatur serta selalu berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan individu agar mampu bekerja secara bersama (*Team Work*). Tidak pula saling mengandalkan namun harus saling membantu dan melengkapi satu denganyang lain.
 - c. Membangkitkan kepercayaan diri aparatur. Setiap aparatur yang memiliki kewenangan untuk mengelola suatu kegiatan, harus dapat diterima dan memampukan dirinya agar pengelolaan suatu kegiatan tidak tertumpu padasatu subbagian ataupun seksi di lingkup SKPD yang dapat menjadi pemicu terhambatnya pencapaian maksimal target kinerja organisasi, karena tidak ada SDM aparatur yang tidak mampu kecuali memang tidak memiliki keinginan dan tidak mau belajar. Untuk dipahami, bahwa faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan

kinerja di Kecamatan Jatiluhur adalah didukung dengan SDM aparatur yang memadai, artinya baik Camat, Sekretaris dan setiap Seksi atau Subbagian selain bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing juga perlu saling mendukung sehingga selain adanya efektifitas pelaksanaan kinerja juga terjalin kerjasama untuk mewujudkan tujuan organisasi.

4. Pembenahan manajerial lembaga Kecamatan agar siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik serta dalam rangka upaya pembinaan wilayah sebagai ciri pemerintahan berbasis kewilayahan, perlu adanya upaya revitalisasi Kecamatan. Revitalisasi Kecamatan dapat ditempuh melalui penguatan kelembagaan, pembenahan manajemen Kecamatan, penguatan sumber daya manusia dan penyiapan sarana prasarana dan daya dukung anggaran.

Purwakarta, 31 Januari 2023





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN JATILUHUR

Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Jatiluhur - Purwakarta Tlp. (0264) 208881

KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR
NOMOR : PR.10.06/ 315 / SK.LAKIP/ XII / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

CAMAT JATILUHUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan di pandang perlu untuk menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) guna mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikembangkan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Kecamatan Jatiluhur yang disusun dengan mengacu pada indikator, metode, sistematika dan tata cara pelaporan Kinerja Instansi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2022 pada Pemerintah Kecamatan Jatiluhur yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat Jatiluhur;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran – Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesiaia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tahun 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Camat Jatiluhur Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Kecamatan Jatiluhur;
- KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan laporan Kinerja Kecamatan Jatiluhur kepada Bupati ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatiluhur
Pada Tanggal : 30 Desember 2022



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabuapten Purwakarta
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Banguan Daerah Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR
Nomor : PR. 10.06/ 315 /SK LAKIP/ XII / 2022
Tanggal : 30 Desember 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	
		Panitia	Kedinasan
1.	Endang Saepudin, SKM, KP Nip. 19800408 200701 1 004	Ketua	Camat
2.	Ahmedi Sufendi, S.Pd Nip. 19670502 199103 1 009	Sekretaris	Sekretaris Camat
3.	Solihin, S.Pd. MM Nip. 19650725 198803 1 007	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Ucep Suparta Nip.19650418 198703 1 007	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
5.	Teti Komala, S.Pd Nip. 19680220 199402 2 001	Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa
6.	Muhamad Yusup, SE Nip. 19790405 200801 1 003	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
7.	Sri Nani Susilawati, SM Nip. 19860101 201001 2 004	Anggota	Kasi Ekonomi Pembangunan
8.	Pitri Susanti, SH Nip. 19850203 201001 2 004	Anggota	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
9.	N. Nani Suryani, SE Nip. 19680422 200906 2 001	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	Jajang Ruhiyat Nip.19820926 200801 1 001	Anggota	Bendahara
11.	Roni Suhendar, S.HI	Anggota	Operator TIK

 **CAMAT JATILUHUR**
ENDANG SAEPUKIN, SKM, KP
NIP. 19800408 200701 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN JATILUHUR

Jl. Ir. H. Juanda No.20 Jatiluhur - Purwakarta Telp. (0264) 208881

KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR
NOMOR : PR. 10.06/ 316 / SK LAKIP/ XII / 2022

TENTANG PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2022

CAMAT JATILUHUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan dipandang perlu untuk menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) guna mengetahui kemampuannya dalam pencapaian Visi, misi dan tujuan organisasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikembangkan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Kecamatan Pondoksalam yang disusun dengan mengacu pada indikator, metode, sistematika dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran – Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tahun 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : **PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2022**
- KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan laporan Kinerja Kecamatan Jatiluhur kepada Bupati Purwakarta;
- KETIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Pertama Didusun sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - d. BAB IV PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatiluhur
Pada Tanggal : 30 Desember 2022



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabuapten Purwakarta
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN JATILUHUR

Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Jatiluhur - Purwakarta Tlp. (0264) 208881

KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR
NOMOR : PR.10.06/ 60 / SK LAKIP/ II / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

CAMAT JATILUHUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan di pandang perlu untuk menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) guna mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikembangkan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Kecamatan Jatiluhur yang disusun dengan mengacu pada indikator, metode, sistematika dan tata cara pelaporan Kinerja Instansi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Reviu laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2022 pada Pemerintah Kecamatan Jatiluhur yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat Jatiluhur;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran – Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran – Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesuia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738):

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tahun 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Camat Jatiluhur Tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022;
- KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan laporan Kinerja Kecamatan Jatiluhur kepada Bupati ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatiluhur
Pada Tanggal : 06 Februari 2023



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabuapten Purwakarta
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Banguan Daerah Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR
 Nomor : PR.10.06/ 60 / SK LAKIP/ II / 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023
 Tentang : Pembentukan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintahan (Lakip) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
 Tahun 2022

**PEMBENTUKAN TIM REVIU
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN JATILUHUR
 KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	
		Panitia	Kedinasan
1.	Endang Saepudin, SKM, KP Nip. 19800408 200701 1 004	Ketua	Camat
2.	Ahmedi Sufendi, S.Pd Nip. 19670502 199103 1 009	Sekretaris	Sekretaris Camat
3.	Solihin, S.Pd. MM Nip. 19650725 198803 1 007	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Ucep Suparta Nip.19650418 198703 1 007	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
5.	Teti Komala, S.Pd Nip. 19680220 199402 2 001	Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa
6.	Muhamad Yusup, SE Nip. 19790405 200801 1 003	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
7.	Sri Nani Susilawati, SM Nip. 19860101 201001 2 004	Anggota	Kasi Ekonomi Pembangunan
8.	Pitri Susanti, SH Nip. 19850203 201001 2 004	Anggota	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
9.	N. Nani Suryani, SE Nip. 19680422 200906 2 001	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	Jajang Ruhiyat Nip.19820926 200801 1 001	Anggota	Bendahara
11.	Roni Suhendar, S.HI	Anggota	Operator TIK



 CAMAT JATILUHUR
 ENDANG SÆPUDIN, SKM, KP
 NIP. 19800408 200701 1 004

**MONITORING RENCANA AKSI
KECAMATAN JATILUHUR TRIWULAN I
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO.	PROGRAM	No	KEGIATAN	NO	SUBKEGIATAN	HASIL MONITORING			PENANGGUNG JAWAB
									RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masyarakat di Kecamatan	1	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,337,200	0	0%	Camat Jatiluhur
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui SPBE	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran					2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,635,500	2,635,500	100%	Camat Jatiluhur
							3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,714,600	0	0%	Camat Jatiluhur
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,485,296,473	415,988,614	16.71%	Camat Jatiluhur
							2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,389,500	0	0%	Camat Jatiluhur
					3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,048,700	2,601,600	16.21%	Camat Jatiluhur
							2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,297,250	0	0%	Camat Jatiluhur
							3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,573,800	8,198,750	16.21%	Camat Jatiluhur
							4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,250,000	0	0%	Camat Jatiluhur

							5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,460,000	0	0%	Camat Jatiluhur
					4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155,127,800	0	0%	Camat Jatiluhur
					5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	0	0%	Camat Jatiluhur
							2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik	32,010,000	1,446,318	4.52%	Camat Jatiluhur
							3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448,296,840	97,884,006	21.83%	Camat Jatiluhur
					6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	44,000,000	0	0%	Camat Jatiluhur
							2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,936,000	0	0%	Camat Jatiluhur
			2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,671,500	0	0%	Camat Jatiluhur
					2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,314,050	0	0%	Camat Jatiluhur
			3	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15,025,100	15,025,100	100%	Camat Jatiluhur
					2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4,946,650	0	0%	Camat Jatiluhur

			4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21,762,550	0	0%	Camat Jatiluhur
			5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	3,220,650	0	0%	Camat Jatiluhur
JUMLAH									3,370,314,163	543,779,888		

Purwakarta 31 Maret 2022


CAMAT JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA,
Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si
NIP. 19640829 198503 1 002

**MONITORING RENCANA AKSI
KECAMATAN JATILUHUR TRIWULAN I S/D TRIWULAN II
TAHUN 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO.	PROGRAM	NO.	KEGIATAN	NO.	SUBKEGIATAN	HASIL MONITORING					PENANGGUNG JAWAB
									RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)				
										TRIWULAN	%	TRIWULAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masyarakat di Kecamatan	1	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,337,200	0	0%	4,337,200	100%	Camat Jatiluhur
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui SPBE	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran					2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,635,500	2,635,500	100%	2,635,500	100%	Camat Jatiluhur
							3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,714,600	0	0%	4,714,600	100%	Camat Jatiluhur
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,485,296,473	415,988,614	16.71%	1,042,440,029	41.87%	Camat Jatiluhur
							2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,389,500	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur
					3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			16,048,700	2,601,600	16.21%	5,095,600

							2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,297,250	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur	
							3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,573,800	8,198,750	16.21%	16,354,400	32.34%	Camat Jatiluhur	
							4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,250,000	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur	
							5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,460,000	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur	
						4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155,127,800	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur
						5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	0	0%	600,000	15.00%	Camat Jatiluhur
								2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik	32,010,000	1,446,318	4.52%	4,265,792	13.33%	Camat Jatiluhur
								3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448,296,840	97,884,006	21.83%	219,919,212	49.06%	Camat Jatiluhur
						6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,000,000	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur
								2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,936,000	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur

			2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,671,500	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur
					2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,314,050	0	0%	3,314,050	100%	Camat Jatiluhur
			3	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15,025,100	15,025,100	100%	15,025,100	100%	Camat Jatiluhur
					2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4,946,650	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur
			4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21,762,550	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur

			5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	3,220,650	0	0%	3,220,650	100%	Camat Jatiluhur
	JUMLAH								3,370,314,163	543,779,888		1,321,922,133		

Purwakarta, 30 Juni 2022

PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA,
KECAMATAN
JATILUHUR
PURWAKARTA

Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si

NIP. 19640829 198503 1 002

MONITORING RENCANA AKSI
KECAMATAN JATILUHUR TRIWULAN I S/D TRIWULAN III
TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO.	PROGRAM	NO.	KEGIATAN	NO.	SUBKEGIATAN	HASIL MONITORING							PENANGGUNG JAWAB	
									RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)							
										TRIWULAN	%	TRIWULAN	%	TRIWULAN	%		
																	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masyarakat di Kecamatan	1	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,337,200	0	0%	4,337,200	100%	4,337,200	100%	Camat Jatiluhur	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui SPBE	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran					2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,635,500	2,635,500	100%	2,635,500	100%	2,635,500	100%	Camat Jatiluhur	
							3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,714,600	0	0%	4,714,600	100%	4,714,600	100%	Camat Jatiluhur	
						2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,485,296,473	415,988,614	16.71%	1,042,440,029	41.87%	1,643,081,627	66.11%	Camat Jatiluhur
								2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,389,500	0	0%	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur

					3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,048,700	2,601,600	16.21%	5,095,600	31.75%	7,275,500	45.33%	Camat Jatiluhur
							2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,297,250	0	0%	0	0%	1,264,100	23.86%	Camat Jatiluhur
							3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,573,800	8,198,750	16.21%	16,354,400	32.34%	29,991,850	59.30%	Camat Jatiluhur
							4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,250,000	0	0%	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur
							5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,460,000	0	0%	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur
					4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155,127,800	0	0%	0	0%	154,830,000	99.81%	Camat Jatiluhur
					5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	0	0%	600,000	15.00%	1,200,000	30.00%	Camat Jatiluhur
							2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik	32,010,000	1,446,318	4.52%	4,265,792	13.33%	9,144,159	28.57%	Camat Jatiluhur
							3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448,296,840	97,884,006	21.83%	219,919,212	49.06%	317,280,789	70.77%	Camat Jatiluhur

					6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,000,000	0	0%	0	0%	15,104,200	34.33%	Camat Jatiluhur
							2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,936,000	0	0%	0	0%	40,890,377	81.89%	Camat Jatiluhur
			2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,671,500	0	0%	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur
					2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,314,050	0	0%	3,314,050	100%	3,314,050	100%	Camat Jatiluhur
			3	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15,025,100	15,025,100	100%	15,025,100	100%	15,025,100	100%	Camat Jatiluhur
					2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4,946,650	0	0%	0	0%	0	0%	Camat Jatiluhur

			4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21,762,550	0	0%	0	0%	21,762,550	100%	Camat Jatiluhur
			5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	3,220,650	0	0%	3,220,650	100%	3,220,650	100%	Camat Jatiluhur
	JUMLAH								3,370,314,163	543,779,888		1,321,922,133		2,275,072,252	67.50%	

Purwakarta, 30 September 2022
Pit. CAMAT JATILUHUR

ENDANG SAEPUDIN, SKM
NIP. 19800408 200701 1 004



MONITORING RENCANA AKSI
KECAMATAN JATILUHUR TRIWULAN I S/D TRIWULAN IV
TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO.	PROGRAM	NO.	KEGIATAN	NO.	SUBKEGIATAN	HASIL MONITORING									PENANGGUNG JAWAB
									RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)								
										TRIWULAN I	%	TRIWULAN II	%	TRIWULAN III	%	TRIWULAN IV	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masyarakat di Kecamatan	1	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,337,200	0	0%	4,337,200	100%	4,337,200	100%	4,337,200	100%	Camat Jatiluhur
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui SPBE	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran					2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2,635,500	2,635,500	100%	2,635,500	100%	2,635,500	100%	2,635,500	100%	Camat Jatiluhur
							3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,714,600	0	0%	4,714,600	100%	4,714,600	100%	4,714,600	100%	Camat Jatiluhur
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,485,296,473	415,988,614	16.71%	1,042,440,029	41.87%	1,643,081,627	66.11%	2,097,549,347	84.40%	Camat Jatiluhur
							2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,389,500	0	0%	0	0%	0	0%	4,389,500	100%	Camat Jatiluhur
					3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,048,700	2,601,600	16.21%	5,095,600	31.75%	7,275,500	45.33%	16,048,700	100%	Camat Jatiluhur
							2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,297,250	0	0%	0	0%	1,264,100	23.86%	5,297,250	100%	Camat Jatiluhur
							3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,573,800	8,198,750	16.21%	16,354,400	32.34%	29,991,850	59.30%	48,293,800	95.49%	Camat Jatiluhur
							4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,250,000	0	0%	0	0%	0	0%	4,126,000	97.08%	Camat Jatiluhur
							5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,460,000	0	0%	0	0%	0	0%	8,460,000	100%	Camat Jatiluhur
					4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155,127,800	0	0%	0	0%	154,830,000	99.81%	154,830,000	99.81%	Camat Jatiluhur

					5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	0	0%	600,000	15.00%	1,200,000	30.00%	4,000,000	100%	Camat Jatiluhur
							2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik	32,010,000	1,446,318	4.52%	4,265,792	13.33%	9,144,159	28.57%	19,280,115	60.23%	Camat Jatiluhur
							3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448,296,840	97,884,006	21.83%	219,919,212	49.06%	317,280,789	70.77%	414,782,766	92.52%	Camat Jatiluhur
					6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,000,000	0	0%	0	0%	15,104,200	34.33%	31,735,700	72.13%	Camat Jatiluhur
							2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,936,000	0	0%	0	0%	40,890,377	81.89%	49,390,377	98.91%	Camat Jatiluhur
			2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,671,500	0	0%	0	0%	0	0%	2,671,500	100%	Camat Jatiluhur
					2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,314,050	0	0%	3,314,050	100%	3,314,050	100%	3,314,050	100%	Camat Jatiluhur
			3	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15,025,100	15,025,100	100%	15,025,100	100%	15,025,100	100%	15,025,100	100%	Camat Jatiluhur
					2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4,946,650	0	0%	0	0%	0	0%	4,946,650	100%	Camat Jatiluhur

			4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21,762,550	0	0%	0	0%	21,762,550	100%	21,762,550	100%	Camat Jatiluhur
			5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	3,220,650	0	0%	3,220,650	100%	3,220,650	100%	3,220,650	100%	Camat Jatiluhur
	JUMLAH								3,370,314,163	543,779,888		1,321,922,133		2,275,072,252	67.50%	2,920,811,355	86.66%	

Purwakarta, 30 Desember 2022



CAMAT JATILUHUR



ENDANG SAEFUDIN, SKM, KP

NIP. 19800408 200701 1 004

LEMBAR ASISTENSI PENYUSUNAN LAKIP DAN DOKUMEN SAKIP

TAHUN 2022

Nama Perangkat Daerah : *Kec. Jatiuhur*

No	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Keterangan/Catatan
		Ada	Tidak Ada	
I.	BAB I Pendahuluan			
I.1	Latar Belakang	✓		
I.2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja	✓		
I.3	Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	✓		
I.4	Landasan Hukum	✓		<i>Urutan peraturan</i>
I.5	Sistematika	✓		
II	BAB II Perencanaan Kinerja			
II.1	Rencana Strategis	✓		<i>Tujuan 2 ±</i>
II.2	Rencana Kinerja	✓		
II.3	Perjanjian Kinerja	✓		
III	BAB III Akuntabilitas Kinerja			
III.1	Capaian Kinerja Organisasi			
a.	Perbandingan target dan realisasi tahun ini	✓		
b.	Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya	✓		
c.	Perbandingan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah	✓		
d.	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nas/prov/kab	✓		
e.	Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusinya	✓		
f.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	✓		
g.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓		
III.2	Realisasi Anggaran	✓		
IV	BAB IV Penutup			
	Kesimpulan dan saran	✓		

KELENGKAPAN DOKUMEN SAKIP

No	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Renstra	✓		
2.	Renja	✓		
3.	Perjanjian Kinerja	✓		
4.	IKU	✓		Sasaran strategis & kinerjanya
5.	Cascading	✓		
6.	Crosscutting	✓		
7.	Rencana Aksi	✓		
8.	Hasil Monev Rencana Aksi	✓		
9.	LAKIP	✓		blm lengkap
10.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	✓		
11.	SOP Pengumpulan Data	✓		
12.	SK Tim Penyusun LAKIP	✓		
13.	RKA 2023	✓		

Catatan

- Urutan peraturan agar diperhatikan
 - Tujuan dan sasaran disecurikan dg Renstra
 - LAKIP BAG II agar dilengkapi
- 1) Dilengkapi dan sdh disebarkan pd tgl 14 Feb 2023
 2) Dokumen SAKIP agar diupload di
 elakip.purwakartab.go.id → v/ password & username sesuai SIP
 esr.menpan.go.id

Purwakarta, 14 Feb 2023.

Pelaksana Asistensi,



SITI SITI SATRIANI
(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN JATILUHUR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN JATILUHUR**
Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Jatiluhur - Purwakarta Tlp. (0264) 208881



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN JATILUHUR**

NOMOR SOP	: OT.02/ 281 /SOP/ XII / 2022
TGL. PEMBUATAN	: 05 Desember 2022
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 05 Desember 2022
DISAHKAN OLEH	:  CAMAT JATILUHUR ENDANG SAEPUDIN, SKM KP NIP. 19800408 200701 1 004
NAMA SOP	: PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mahir mengoperasikan Computer
2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
3. Memahami tentang administrasi perkantoran
4. Mengetahui tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

KETERKAITAN SOP

1. SOP Penyusunan RENSTRA
2. SOP Penyusunan RENJA

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Dokumen Program Kegiatan
2. Komputer /Printer/Scanner
3. ATK

PERINGATAN

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak tersedianya Dokumen secara berjenjang

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP PEMBUATAN / PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU			Keterangan
		Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pelaksana	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menugaskan Pelaksana untuk mempersiapkan konsep Pembuatan/Penyusunan LAKIP					Realisasi Kinerja program kegiatan	20 menit	Disposisi	
2	Pelaksana menyusun draft LAKIP dan menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	tidak				Disposisi	3350 menit	draft LAKIP	
3	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan meneliti draft LAKIP jika sesuai disampaikan kepada Sekcam tidak sesuai dikembalikan lagi ke Pelaksana untuk diperbaiki					draft LAKIP	120 menit	draft LAKIP yang telah diparaf Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
4	Sekcam memeriksa draft LAKIP jika setuju menyampaikan kepada Camat, jika tidak setuju menyerahkan kembali ke Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan untuk diperbaiki			tidak		draft LAKIP yang telah diparaf Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	120 menit	draft LAKIP yang telah diparaf Sekcam	
5	Camat memeriksa Draft LAKIP jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekcam, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekcam untuk diperbaiki			tidak		draft LAKIP yang telah diparaf Sekcam	120 menit	Dokumen LAKIP	
6	Sekcam menyerahkan Dokumen LAKIP kepada Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan untuk didokumentasikan					Dokumen LAKIP	5 menit	Dokumen LAKIP	
7	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyerahkan Dokumen LAKIP kepada pelaksana untuk di laporkan ke tingkat Kabupaten dan didokumentasikan					Dokumen LAKIP	5 menit	Dokumen LAKIP	
8	Pelaksana memberikan dokumen LAKIP ke tingkat kabupaten dan mengarsipkan Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP	10 menit	Dokumen LAKIP	

DAFTAR SOP KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Judul : SOP Pembuatan / Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

NO	PROSEDUR	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KET
1	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menugaskan Pelaksana untuk mempersiapkan konsep Pembuatan/Penyusunan LAKIP	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20 menit	
2	Pelaksana menyusun draft LAKIP dan menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pelaksana / Staf	3350 menit	
3	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan meneliti draft LAKIP jika sesuai disampaikan kepada Sekcam jika tidak sesuai dikembalikan lagi ke Pelaksana untuk diperbaiki	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	120 menit	
4	Sekcam memeriksa draft LAKIP jika setuju menyampaikan kepada Camat, jika tidak setuju menyerahkan kembali ke Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan untuk diperbaiki	Sekretaris Camat	120 menit	
5	Camat memeriksa Draft RENTRA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekcam, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekcam untuk diperbaiki	Camat	120 menit	
6	Sekcam menyerahkan Dokumen LAKIP kepada Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan untuk di dokumentasikan	Sekretaris Camat	5 menit	
7	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyerahkan Dokumen LAKIP kepada pelaksana untuk di laporkan ke tingkat kabupaten dan didokumentasikan	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5 menit	
8	Pelaksana memberikan dokumen LAKIP ke tingkat kabupaten dan mengarsipkan Dokumen LAKIP	Pelaksana / Staf	10 menit	